

## Pembatalan Akta Perdamaian Oleh Ahli Waris

**Rodestya Nanda Puspitasari**

Magister Kenotariatan , Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jalan Kaliurang No. Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.

Email: [rodestyanandap@gmail.com](mailto:rodestyanandap@gmail.com)

***Abstract.** This paper aims to explain the application of Article 1859 of the Civil Code related to the annulment of a deed of peace in the settlement of inheritance disputes and explain the legal consequences of a deed of peace made due to errors in including heirs. The methodology in this paper uses the type of literature writing (library research). The results of this paper show that: 1) Cancellation of a deed of peace can be done based on the application of Article 1859 of the Civil Code, namely if there is an error in entering the heirs in the deed of peace then it can be canceled, 2) The legal consequences of an underhand peace deed that has an error are the cancellation of the peace deed and blocking all submitted applications.*

***Keywords:** Deed, Peace, Cancellation, Heirs.*

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 1859 KUHPerdata terkait pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris dan menjelaskan akibat hukum dari akta perdamaian yang dibuat kerana kesalahan dalam memasukkan ahli waris. Metodologi dalam tulisan ini menggunakan jenis tulisan kepustakaan (*library research*). Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Pembatalan akta perdamaian dapat dilakukan berdasarkan penerapan Pasal 1859 KUH Perdata, yaitu apabila terdapat kesalahan dalam memasukkan ahli waris pada akta perdamaian maka boleh dilakukan pembatalan, 2) Akibat hukum dari akta perdamaian di bawah tangan yang terjadi kesalahan yaitu pembatalan akta perdamaian dan memblokir seluruh permohonan yang diajukan.

**Kata kunci:** Akta, Perdamaian, Pembatalan, Ahli Waris.

### LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (tiga), yang memuat visi pembangunan nasional khususnya terwujudnya pembangunan yang adil, demokratis dan supremasi hukum melalui sistem pemerintahan negara yang melayani kepentingan seluruh warga negara dan bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam pembangunan, pelaksana tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai “alat” atau “instrumen” untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan demokrasi Pancasila. Keberadaan hukum bukanlah tujuan akhir, namun peraturan hanyalah

instrumen untuk mencapai tujuan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram, sejahtera dan adil, sesuai dengan semangat Pancasila. Hukum merupakan suatu kaidah tingkah laku manusia yang timbul dari gagasan, emosi, kemauan, kreativitas dan pemikiran warga negara itu sendiri.<sup>1</sup>

Louis O. Kattsoff menyajikan pandangan tentang manusia dari sudut yang berbeda, karena manusia dan hewan sama persis, setiap manusia tidak mungkin sampai saat ia dilahirkan, manusia adalah mesin yang memberi makan dirinya sendiri dan menghasilkan pikiran dan bekerja sangat keras. Manusia hanyalah rumput liar yang paling lemah di alam semesta, tetapi mereka adalah rumput liar yang dapat berpikir untuk membuat aturannya sendiri.<sup>2</sup> Sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi tiga (tiga) peraturan, yang pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan sumber ketentuan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPerdata Barat yang masih berlaku berasal dari Belanda dan Perancis, dan dalam *Corpus Luris* karya Yustinianus berlaku hukum perdata Perancis. Contoh ketentuan KUHPerdata yang mengatur perkawinan, termasuk perceraian, dan ketentuan yang mengatur perselisihan antar ahli waris.<sup>3</sup>

Warisan adalah harta warisan yang ditinggalkan seseorang, termasuk harta perolehan dan uang atau kekayaan, yang menimbulkan akibat hukum yang memungkinkan ahli waris dapat menikmati hak-hak tersebut. Namun pada kenyataannya, sebagian ahli waris yang secara sah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, bahkan diabaikan oleh sebagian pihak demi keuntungannya sendiri. Banyak timbul sengketa waris, seperti kasus di LBH Kota Padang.<sup>4</sup> Ada satu kasus warisan dimana ahli waris yang sah justru tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, padahal harta warisan tersebut merupakan harta bersama antara suami istri yang telah meninggal dunia yang saat ini dimiliki oleh ahli waris yang masih sah, sedangkan harta warisan tersebut justru dikelola oleh orang lain dengan dalih akta perdamaian. Padahal, ahli waris yang sah dalam akta perdamaian tersebut sama sekali tidak diberikan hak waris. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait “Pembatalan Akta Perdamaian Oleh Ahli Waris”.

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsudin, “*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia*,” Edisi Revi (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 4.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa Hasan, “*Filsafat Agama*” (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 246.

<sup>4</sup> A Siti Soetami, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*” (Bandung: RafikaAditama, 2014), hlm. 19.

## **KAJIAN TEORITIS**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan tulisan ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pasal 1859 KUHPerdata tentang pembatalan akta perdamaian perdata diterapkan dalam penyelesaian pembagian harta warisan ?
2. Apakah akibat hukum dari akta perdamaian di bawah tangan yang dibuat karena adanya kekeliruan mengenai diri seseorang ?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan tulisan ini, penulis menggunakan tulisan kepustakaan (*library research*). Tulisan kepustakaan berarti tulisan yang menggunakan data sekunder yang bersifat hukum. Penulis menggunakan jenis tulisan kepustakaan karena menggunakan sumber data sekunder antara lain buku-buku hukum perdata, buku-buku, artikel ilmiah dan jurnal dalam tulisannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pasal 1859 KUHPerdata Tentang Pembatalan Akta Perdamaian Perdata Diterapkan Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan**

Jika perdamaian tercapai maka akan dirancang dan dilaksanakan suatu tindakan untuk melaksanakan perdamaian tersebut, hal ini erat kaitannya dengan penggunaan Pasal 1851 KUHPerdata sebagai landasan formal perdamaian. Untuk itu penulis ingin menjelaskan perdamaian berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata, yaitu: 1) Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sama halnya dengan membuat perjanjian pada umumnya, kedua belah pihak harus saling sepakat secara damai untuk mengakhiri perselisihan yang dialami para pihak. Suatu perjanjian tidak bisa bersifat sepihak, namun semua pihak harus menyetujui konvensi tersebut agar perjanjian perdamaian dapat tercapai. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian antara lain harus ada syarat-syarat perjanjian dari kedua belah pihak. 2) Keputusan bulat kedua belah pihak mengakhiri sengketa, perdamaian yang tidak sepenuhnya mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak tidak akan memenuhi syarat. Perdamaian itu sah dan mengikat apabila apa yang dibicarakan dapat diakhiri dengan perdamaian yang bersangkutan. 3) Isi perjanjian terdiri dari penyerahan, menjanjikan

atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis, isi perjanjian harus dicatat secara tertulis, tidak hanya dapat dilakukan secara lisan, hal ini karena dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian damai dalam suatu sengketa dan juga bersifat wajib (*imperatif*). 4) Sengketa berada dalam keadaan konkurensi yang terkendali atau mencegah timbulnya suatu permasalahan (sengketa), perdamaian harus didasarkan pada perselisihan yang sedang berlangsung dan belum menemukan titik jelas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Pasal 1851 KUHPerdara, sengketa itu harus berupa sengketa yang sedang menunggu keputusan di Pengadilan, sehingga perdamaian yang dirancang oleh para pihak bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan di sidang.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian dikatakan berbentuk akta perdamaian apabila perjanjian damai itu dibuat tanpa campur tangan Pengadilan atau hakim. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh hakim, maka para pihak menghadap ke notaris tanpa campur tangan peradilan untuk membuat perjanjian perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, yang atas dasar itu para pihak juga mencabut perkara yang diserahkan kepada hakim. dan para pihak tidak meminta pengukuhan perjanjian perdamaian dalam bentuk instrumen perdamaian.<sup>6</sup> Pasal 1851 ayat (2) hanya menjelaskan bahwa kemungkinan diadakannya perjanjian damai harus dalam bentuk instrumen otentik. Perjanjian damai adalah suatu bentuk perjanjian tertentu yang sepenuhnya konkrit dan tunduk pada asas-asas hukum kontrak sebagaimana tercantum dalam Buku Ketiga Bab Delapan Belas KUHPerdara. Selain itu pada Pasal 158 Rbg, pasal ini hanya mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan perdamaian. Sementara itu, apa yang ada dalam Pasal 130 HIR lebih menekankan pada nilai pelaksanaannya dan hal ini hanya diatur dalam satu pasal. Akta perdamaian yang dibuat tanpa campur tangan peradilan tetap dapat diajukan perkara ke Pengadilan apabila akta tersebut dinilai merugikan salah satu pihak. Sebab, kesepakatan dalam akta perdamaian tidak mengakhiri perselisihan.<sup>7</sup>

Pembatalan akta perdamaian perseorangan dapat terjadi apabila terdapat beberapa faktor seperti adanya ketidakadilan dalam perselisihan, hak yang diberikan tidak sesuai dengan hak yang diterima, dan lain-lain. Sering terjadi di masyarakat, permasalahannya hanya ditangani oleh LBH, pembatalan tersebut dilakukan karena salah satu kerabat mertua tidak mendapatkan hak dari suaminya. Seperti kasus TY yang menikah dua kali, ketika menikah

---

<sup>5</sup> Farah Meutia, "*Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K / PDT / 2019)*", (2022), hlm. 4.

<sup>6</sup> Este Miranda, "*Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris Dan Dalam Perkara Mafia Tanah*" 2, no. 2 (2022), hlm. 13.

<sup>7</sup> Iqbal Tamrin, "*Akta Perdamaian Penundaan Keajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*" 1, no. 2 (2021), hlm. 43-59.

dengan istri pertamanya TH. TY mempunyai tiga orang anak bernama SI, SA dan ST, namun kemudian istrinya TH meninggal setelah melahirkan ST. Setelah ST lahir diasuh oleh TY dan TY memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan yang berinisial NI dan alhasil dikaruniai delapan orang anak. Saat TY menikah, ia mampu membeli dua bidang sawah serta 2 kapling pekarangan atas nama NI, karena TY mampu membeli tanah saat itu setelah menikah dengan NI istri keduanya, dengan menggunakan harta bersama. Namun setelah TY meninggal, seluruh tanah akan dibagi kepada ahli warisnya. Saat itu ST anak TY dengan isteri pertamanya membawa penyelesaian tersebut kepada salah satu pengacara di Padang. Namun ST merasa hak yang diberikan kepadanya sedikit, karena hampir seluruh harta warisan yang ada dibagikan kepada NI dan anak-anaknya. Akhirnya ST mencabut berkas tersebut dan membawanya ke pengacara lain tanpa sepengetahuan NI dan anak-anaknya, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh ST dan kedua saudaranya. Karena ketidakadilan dalam keluarga, NI dan anak-anaknya akhirnya datang ke LBH untuk meminta bantuan hukum yang sah untuk mendapatkan hak warisnya.

Berdasarkan hasil tulisan yang penulis telaah, penulis melihat permasalahan yang ditangani oleh LBH berkaitan dengan penerapan Pasal 1859 tentang pembatalan akta perdamaian di bawah tangan karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan ada informasi palsu diberikan oleh ST untuk tidak mencantumkan ahli waris yang sah dalam akta perdamaian yang ada di tangannya, karena akta perdamaian itu harus tunduk pada penerapan Pasal 1859 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Akan tetapi, perdamaian dapat dibatalkan. Jika ada kesalahan yang dilakukan terhadap orangnya atau mengenai pokok sengketa, maka perdamaian dapat dibatalkan dalam semua kasus di mana penipuan atau pemaksaan telah dilakukan”.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, perjanjian perdamaian atau perdamaian dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila: a) Para pihak yang terikat dalam penyelesaian, yaitu pihak-pihak yang bersengketa, sepakat untuk mengakhiri atau menarik kembali perjanjian tersebut (atas persetujuan bersama). b) Berdasarkan suatu alasan yang sah yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk penghentian atau pencabutan (berdasarkan alasan-alasan yang oleh karena itu dinyatakan cukup oleh undang-undang) (Pasal 1338 KUHPerdara alinea kedua).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

<sup>9</sup> IGede Bayu et al., “*Peran Akta Perdamaian Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095 / Pdt .G / 2017 / Pa. Bdg)*” 1, No. 1 (2019), hlm. 71–76.

Pembatalan akta perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ada kesalahan pada pihak orang tersebut, para pihak dalam akta perdamaian di bawah tangannya terdapat kesalahan nama ahli waris atau terdapat ahli waris yang tidak dicantumkan dalam akta perdamaian berdasarkan hak perolehannya. 2) Timbul perselisihan, pihak-pihak yang terlibat dalam akta perdamaian dapat berupa orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk memperoleh bagian yang akan diperolehnya, sehingga timbul perselisihan antar orang-orang tersebut yang dapat membatalkan akta perdamaian tersebut. 3) Adanya pokok atau klausul perdamaian yang salah, akta perdamaian perseorangan menimbulkan keragu-raguan atau kekeliruan terhadap isi yang telah disepakati, akibatnya akta tersebut mungkin tidak sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah dibuat. 4) Terjadi penipuan atau pemaksaan, apabila suatu akta perdamaian mengandung unsur penipuan yang bertujuan untuk menguasai seluruh atau sebagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris, maka ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan hasil akta perdamaian tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menggali bahwa orang-orang dalam akta perdamaian hendaknya ditinjau kembali dan ditarik kembali di Pengadilan agar mempunyai legalitas yang kuat dan dapat bersifat eksekutif.<sup>10</sup>

#### **Akibat Hukum Dari Akta Perdamaian di Bawah Tangan Yang Dibuat Karena Adanya Kekeliruan Mengenai Diri Seseorang**

Kesepakatan damai apa pun harus mengakhiri permasalahan ini sepenuhnya dan holistik. Perdamaian harus melepaskan para pihak dari asal muasal segala perselisihan, karena semuanya sudah diselesaikan dan penyelesaiannya sudah dirumuskan dalam perjanjian.<sup>11</sup> Sepanjang ada sesuatu dalam perjanjian itu yang belum terselesaikan atau terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak yang dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka akta perdamaian itu mengandung cacat formil yang disebabkan oleh adanya akta perdamaian itu. bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang terkait. Pembuatan atau permintaan dalam suatu akta perdamaian memuat syarat-syarat sah suatu perjanjian yang apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, dinyatakan batal demi hukum menurut peraturan. Syarat-syarat perjanjian itu menurut Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut: 1) Sependapat

<sup>10</sup> Herlien Soerojo, *“Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia”* (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

<sup>11</sup> Riki Muhammad Firdaus, *“Perdamaian Antara Pemerintah Dan Ahli Waris Dengan Objek Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muko-Muko Nomor 12/PDT.G/2020/PN.MKM)”* 5, No. 12 (2022), hlm. 83.

dengan mereka yang mengikatkan diri, 2) Kemampuan menciptakan komitmen, 3) Suatu hal tertentu, 4) Alasannya halal.<sup>12</sup>

Syarat-syarat hukum perjanjian di atas terbagi menjadi dua golongan, yaitu dua syarat pertama disebut syarat subyektif dan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, yang keduanya mempunyai akibat hukumnya masing-masing. Apabila syarat-syarat subyektif untuk mengadakan suatu akad tidak dipenuhi, maka akad dapat diakhiri, sedangkan jika syarat-syarat obyektif untuk mengadakan akad tidak terpenuhi, maka akad itu batal. Syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian merupakan syarat-syarat pokok yang harus ada pada waktu mengadakan suatu perjanjian.<sup>13</sup>

Artinya setiap perjanjian yang dirancang harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian tersebut sah secara hukum, adapun penjelasannya: 1) Setuju dengan orang yang mengikatnya, perjanjian yang dirumuskan maksudnya adalah kesepakatan antara para pihak yang membentuk perjanjian, saling menerima dan mengikatnya sesuatu dalam perjanjian dengan mana segala akibat hukum diterima oleh para pihak. Artinya kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus sepakat, sependapat, sepakat mengenai pokok-pokok permasalahan yang menjadi asal-muasal perjanjian tersebut. 2) Kemampuan untuk menjalin suatu hubungan, cakap (mampu) merupakan salah satu syarat hukum untuk mengadakan suatu perjanjian, syarat ini berkaitan dengan subyek atau pihak yang akan mengadakan perjanjian itu.<sup>14</sup>

Pembahasan di sini adalah kejelasan tentang keadaan seseorang, seperti sudah dewasa (ditentukan oleh undang-undang tentang kedewasaan), sehat budi, jiwa, raga, jasmani dan rohani serta tidak diperbolehkannya oleh hukum. 3) Suatu hal yang eksklusif, suatu kontrak harus mempunyai obyek berupa barang-barang yang dapat ditentukan sifatnya. Hal-hal tertentu pada waktu mengadakan suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnyanya perjanjian yang menyangkut pokok perjanjian. Kriteria mengenai barang yang dapat dijadikan obyek penugasan diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdara. Pasal 1332 KUHPerdara mengatur bahwa barang yang dapat dijadikan obyek suatu kontrak hanyalah barang yang dapat ditawarkan. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang

---

<sup>12</sup> Sri Wirda Ningsih, “*Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah*,” 2022, hlm. 56.

<sup>13</sup> Pintami Nanda Intoyo Putri, “*Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijik Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang*” 11, No. 2 (2022), hlm. 24.

<sup>14</sup> Fiona Theresia, Lanny Kusumawati, and Erly Aristo, “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian*” 5, No. 2 (2022), hlm. 60, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993>.

non-perdagangan dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan subjek kontrak. 4) Alasannya logis, berdasarkan R. Subekti yang dimaksud dengan penggunaan sebab atau sebab asal mula perjanjian, yaitu isi perjanjian itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara tentang isi asal usul perjanjian. tentang suatu perjanjian atau mengenai suatu hal yang dilarang, yaitu suatu hal yang berakhir karena hukum, serta atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Perdamaian bukanlah suatu keputusan yang ditentukan oleh tanggung jawab Pengadilan, melainkan sebagai kesepakatan kedua belah pihak atas tanggung jawabnya masing-masing, berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak. Oleh karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka tunduk pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang perjanjian mengandung kekuatan melawan hukum, yaitu perjanjian itu mengakibatkan tidak melanggar dapat mempengaruhi atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>16</sup>

Akibat Hukum Pembatalan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim mempunyai kekuatan eksekutif yang sama dengan keputusan hakim, yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (*Escape Clause*) dalam undang-undang. Ada beberapa aturan pokok mengenai penggunaan pembatalan akta perdamaian, yaitu Pasal 1859, 1860, dan 1861 KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan Pasal 1859 dengan tegas mengatur bahwa perdamaian dapat berakhir apabila ada kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok sengketa. Perdamaian dapat diakhiri dalam semua kasus jika ada penipuan atau paksaan.

Pengecualian lain yang dapat mengakibatkan batalnya suatu akta perdamaian adalah apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal ini tercermin dalam kasus hukum Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Mahkamah Agung) dalam putusan Mahkamah Agung nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan patokan: suatu akta perdamaian dapat dibatalkan apabila isinya bertentangan dengan hukum. Akibat hukum dari akta perdamaian di bawah tangan yang dibuat karena kesalahan orang tersebut, mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah menurut hukum karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi, dan isi akta perdamaian tersebut. Hal ini harus disusun ulang dan disahkan oleh Pengadilan agar sah,

<sup>15</sup> Hendra K. P. Setiyabudi, "Perdamaian Sengketa Tanah Warisan Ditinjau Dari Pasal 1852 KUHPerdara" V, No. 10 (2017), hlm. 87-97.

<sup>16</sup> Sukarmi Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, "Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam" 5, No. 1 (2018), hlm. 26.



karena akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim tidak dapat diubah dan bersifat eksekutif.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembatalan suatu akta perdamaian (akta perdamaian) dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat apabila pembatalan itu disebabkan oleh kesalahan orang yang bersangkutan atau pokok sengketa, dan dilakukan dengan memberikan informasi palsu dan melanggar hukum. Namun mengenai akibat hukum yang diterima salah satu pihak atas pembatalan akta perdamaian, penjelasannya tidak banyak diatur dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak dapat terjadi, namun tidak berdampak pada “pembatalan” akta perdamaian. Sebab, pihak yang mengakhiri perjanjian perdamaian dapat beralih bahwa tindakan perdamaian yang telah disepakati sebelumnya adalah kesalahan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Namun lain halnya bila akta perdamaian dibatalkan tanpa disertai itikad baik, maka akan berbeda akibatnya. Sejauh ini dampak hukum dari pembatalan akta perdamaian. Tanpa menggunakan itikad baik, pertanyaan ini tidak dapat terjawab karena masih adanya kekosongan budaya (*legal vakum*) yang mengatur permasalahan ini, dan tidak dapat dikatakan secara utuh akibat hukum atau sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada pihak yang membatalkan akta perdamaian.

Akibat hukum suatu akta perdamaian yang dibuat karena kesalahan orangnya dapat berupa sebagai berikut, disadur dari Pasal 1860 KUHPerdara yang berbunyi: “Demikian pula, pembatalan perjanjian perdamaian dapat diminta apabila perjanjian perdamaian itu dibuat karena kekeliruan mengenai keadaan dasar hak-hak yang batal demi hukum, kecuali para pihak telah mengadakan perjanjian damai dengan persetujuan yang tegas mengenai sampai pembatalan. Rak”. Serta Pasal 1861 KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian damai yang dibuat berdasarkan surat-surat yang sebelumnya dinyatakan palsu adalah batal demi hukum”.<sup>18</sup> Setelah penulis melakukan tulisan lebih lanjut mengenai akibat hukumnya, maka orang-orang yang membuat akta perdamaian secara hukum dikecualikan untuk memperoleh hak waris, dan harus pulang bersama dengan orang-orang yang tidak membuat akta perdamaian, adapun pembatalannya. dari akta karena kesalahan orang tersebut, yang mempunyai akibat hukum

---

<sup>17</sup> Rudi Mulyanto Program Nugroho Utomo, Agnes Pasaribu, “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Klausul Tentang Pemindahan Objek Jaminan Utang-Piutang Berupa Hak Atas Tanah Kepada Pihak Kreditur Dalam Putusan Akta Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi)*,” 2018, hlm. 34.

<sup>18</sup> Muhammad Sidiq, “*Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Dstinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat*” 4, No. 2 (2017), hlm. 22.

berupa batalnya akta perdamaian perseorangan dan pemblokiran seluruh tanah yang diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dan apabila telah diterbitkan surat keterangan repatriasi, maka surat itu harus dibatalkan di muka Pengadilan, karena telah terjadi kekeliruan mengenai hasil harta warisan yang diperoleh orang yang mewarisi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kaji, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai penerapan Pasal 1859 KUHPerdota dan akibat hukumnya yaitu: 1) Dalam perjanjian damai, sebagaimana hasil penyelidikan dan pembahasan, perjanjian damai tersebut memuat berita bohong yang disampaikan oleh ST bahwa, ketika akta perjanjian damai dibuat dan tidak ada ahli waris, seharusnya semua ahli waris mendiang TY sudah dicantumkan, namun tidak demikian. 2) Akibat hukum dari akta perdamaian perdata yang dibuat karena kekeliruan akan menimbulkan akibat hukum berupa batalnya akta perdamaian perdata dan pemblokiran seluruh tanah yang diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dan apabila telah ada surat keterangan balik nama, maka sertifikat itu harus dibatalkan di Pengadilan. Penulis dalam hal ini menyarankan para pihak yang bersengketa untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut dan harus dikaji ulang dan diurus kembali ke Pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Karena dalam akta perdamaian kasus tersebut terdapat beberapa pihak yang sah yang namanya tidak disebutkan dalam akta perdamaian.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Bayu, I Gede, Ari Krishna, I Ketut Sukadana, and I Nengah. “Peran Akta Perdamaian Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095 / Pdt .G / 2017 / Pa. Bdg)” 1, No. 1 (2019): 71–76.
- Firdaus, Riki Muhammad. “Perdamaian Antara Pemerintah Dan Ahli Waris Dengan Objek Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muko-Muko Nomor 12/PDT.G/2020/PN.MKM)” 5, No. 12 (2022): 270–83.
- Meutia, Farah. “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K / PDT / 2019)” 4 (2022).
- Miranda, Este. “Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris Dan Dalam Perkara Mafia Tanah” 2, no. 2 (2022): 306–13.
- Ningsih, Sri Wirda. “Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah,” 2022, 547–56.

- Nugroho Utomo, Agnes Pasaribu, Rudi Mulyanto Program. “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Klausul Tentang Pemindahan Objek Jaminan Utang-Piutang Berupa Hak Atas Tanah Kepada Pihak Kreditur Dalam Putusan Akta Perdamaian* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi),” 2018.
- Putri, Pintami Nanda Intoyo. “*Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang*” 11, no. 2 (2022): 205–24.
- Setiyabudi, Hendra K. P. “*Perdamaian Sengketa Tanah Warisan Ditinjau Dari Pasal 1852 KUHPerduta*” V, no. 10 (2017): 87–97.
- SeSta Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi. “*Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*” 5, no. 1 (2018): 117–26.
- Sidiq, Muhammad. “*Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Dstinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat*” 4, no. 2 (2017): 211–22.
- Tamrin, Iqbal. “*Akta Perdamaian Penundaan Keajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*” 1, no. 2 (2021): 43–59.
- Theresia, Fiona, Lanny Kusumawati, and Erly Aristo. “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian*” 5, No. 2 (2022): 235–60. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993>.

#### **Buku Teks**

- Hasan, Dedi Supriyadi dan Mustofa. “*Filsafat Agama*,” hlm. 246. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Huda, Ni'matul. “*Hukum Tata Negara Indonesia*,” Edisi Revi., hlm. 4. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*,” hlm. 149. Yogyakarta: LiberST, 2006.
- Soerojo, Herlien. “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*,” hlm. 148. Surabaya: Arkola, 2003.
- Soetami, A Siti. “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*,” hlm. 19. Bandung: Rafika Aditama, 2014.
- Syamsudin, Aziz. “*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*,” hlm. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.